

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERADILAN ISLAM

Eka Putra

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci

ekaputra@yahoo.co.id

Abstract

Islamic Courts indeed have some sense of the terminology in the law. The terminology can be called by al-Qada 'al-adl / al-qist, al-hukm, al-iffa', and al-ijtihad. In this case, there are differences in the terms used in discussing and establishing a law. Because of differences all settings are based on existing ahwal and when it happens. The scope of the al-Qada 'is related to the implementation of syariah law in a particular case, which is intended for the realization of peace and well-being of the flesh. Formally, it was done by someone who is authorized to carry out these tasks in a particular area. The decision authorized person is obligated, with the meaning of words must be followed by those who stuck with what was decided that. The objective here is opposed to the wicked. People who transgress his testimony can not be accepted. Al-Hukm (plural al-Ahkam) is etymologically synonymous with al-Bukhari, al-fiqh, al-Qada 'bi al-'adl. Al-Hukm also means arrested. Ijtihad is an ability to exert maximum effort to achieve something.

Key words: *Terminology, Law, Justice Islam*

Abstrak

Peradilan Islam sesungguhnya memiliki beberapa peristilahan dalam mengertikan hukum. Peristilahan itu bisa disebut dengan al-qada', al-adl/al-qist, al-hukm, al-iffa', dan al-ijtihad. Dalam hal ini ternyata terdapat perbedaan istilah yang dipakai dalam membahas dan menetapkan sesuatu hukum. Karena adanya perbedaan kasus-kasus itu. Semua penetapan itu didasarkan kepada ahwal yang ada dan terjadi ketika itu. Ruang lingkup al-qada' adalah menyangkut pelaksanaan hukum syara' dalam suatu kasus tertentu, yang bertujuan agar terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan hidup duniawi. Secara formal hal itu dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam wilayah tertentu. Keputusan orang yang berwenang tersebut sifatnya mengikat, dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang tersangkut dengan perkara yang diputuskan itu. Adil di sini merupakan lawan dari fasiq. Orang yang fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya. Al-Hukm (jamaknya al-ahkam) secara etimologi sinonim dengan al-'ilm, al-fiqh, al-qada' bi al-'adl. Al-Hukm juga bearti menahan. Ijtihad adalah mengerahkan suatu kemampuan secara maksimal untuk mencapai sesuatu.

Kata kunci: *Istilah, Hukum, Peradilan Islam*

Pendahuluan

Setelah membicarakan usul fiqh, yang secara teiritis merupakan sarana utama dan pedoman dalam mengistimbatkan dan men-*tatbiq*-kan hukum, maka sekarang sampailah kita pada kajian menyangkut penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kajian dimaksud secara umum terlihat pada *al-siyasat al-syar'iyah* dan khususnya berkenaan dengan kajian tentang *al-qada'*.

Seperti diketahui, bahwa setiap cabang ilmu terdapat istilah-istilah teknis yang sering dipakai untuk menuturkan suatu hal atau peristiwa, maka di dalam kajian *al-qada'* terdapat pula beberapa istilah teknis yang sering muncul dan biasa dipakai dalam menamai suatu kasus, hal, atau peristiwa yang dihadapi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah tersebut maka lebih dahulu akan ditelusuri pengertian istilah-istilah dimaksud. Di antara istilah-istilah tersebut ialah: *al-qada'*, *al-adl/al-qist*, *al-hukm*, *al-iffa'*, dan *al-ijtihad*.

Seterusnya, sebagai pendahuluan kajian tentang *al-qada'* penting untuk diketahui tentang hukum mendirikan lembaga *al-qada'* tersebut dan bagaimana peranan lembaga tersebut dalam *al-siyasat al-syar'iyah* dan dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Pengenalan Istilah

1. *Al-Qada'*

Lafal *al-qada'* (jamaknya: *aqdiyah*) secara etimologi berarti الفراغ (selesai, putus, habis, kosong), الأراء (tunai atau membayar), dan juga berarti المنع atau الحكم (mencegah atau melarang)¹. Ibn Manzur menukilkan dari al-Zuhri, bahwa lafal *al-qada'* mempunyai banyak arti, tetapi semuanya itu mengacu kepada terputusnya sesuatu dan sempurna/selesaiannya sesuatu itu². Dari beberapa pengertian itu Su'ud Ali Duraib menyimpulkan, bahwa *al-qada'* bisa berarti sifat hukum yang harus dilaksanakan dalam batas-batas tertentu dan bisa pula berarti nama bagi suatu hukum dalam suatu peristiwa³.

Di dalam Al-qur'an banyak pula lafal *al-qada'* (dan musytaqnya) dalam arti yang berbeda-beda, antara lain pengertiannya ialah :

1. الحكم (hukum atau putusan), seperti terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

2. الحتم واللزم (mewajibkan dan memastikan), seperti pada surat saba' ayat 14:

الْمَوْتَ عَلَيْهِ قَضَيْنَا فَلَمَّا ...

3. الامر (perintah), seperti pada firman Allah SWT seperti dalam surat al-Isra' ayat 23 :

إِبَاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَقَضَىٰ ...

4. الانتهاء والاسلاغ (menyampaikan), seperti pada surat al-Isra' ayat 4:

الْكِتَابِ فِي إِسْرَاءِ يَلِ بْنِ إِلَى وَقَضَيْنَا ...

5. البيان (penjelasan), seperti pada firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 114:

... ﴿١١٤﴾ وَحِيَّهُ... إِلَيْكَ يُقْضَىٰ أَنْ قَبْلَ مِنَ بِالْقُرْءِ أَنْ تَعْجَلَ وَلَا

6. الخلق والصنع والتقرير (menciptakan dan menentukan), pada surat fusilat ayat 12 :

يَوْمَيْنِ فِي سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَيْنَهُنَّ ... ﴿١٢﴾

7. الفراغ من شيء والانتهاؤه (selesai dari melakukan sesuatu) seperti termaktub dalam surat Yusuf ayat 41 :

﴿٤١﴾ تَسْتَفْتِيَانِ فِيهِ الَّذِي الْأَمْرُ قُضِيَ

8. العمل (amal, perbuatan), seperti pada firman Allah seperti yang termaktub pada surat thahaa ayat 72:

﴿٧٢﴾ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ هَذِهِ تَقْضَىٰ إِنَّمَا قَاضٍ أَنْتَ مَا قَاضٍ

9. القتل والهلاك (pembunuhan dan pembinasaan), pada surat al-qashash ayat : 15

عَلَيْهِ فَقَضَىٰ مُوسَىٰ... فَوَكَرَهُ ...

10. بلوغ الشيء ونيله (mencapai sesuatu), seperti pada surat al-Ahzab ayat

... زَوْجِنَا وَأَطْرَأَ مَهْرًا زَيْدًا قُضِيَ فَلَمَّا ... 37

11. المضي (berlalu), seperti pada surat Yunus ayat 71:



Pengertian-pengertian di atas menurut Su'ud Ali Duraib mengacu kepada penyempurnaan sesuatu dan menyelesaikannya, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan⁴.

Adapun pengertian al-qada' dalam peristilahan fikih, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara alain adalah :

1. Keputusan menyangkut hukum syara' yang sifatnya memaksa⁵.
2. Penyelesaian suatu persengketaan dan pemutusan suatu perkara dalam bentuk tertentu⁶.
3. Perealisasi hukum syara' dalam bentuk tertentu oleh orang yang mempunyai wewenang, menyangkut suatu kasus, demi tercapainya kemaslahatan hidup di dunia, dan realisasi hukum tersebut bersifat memaksa⁷.

Dari batasan-batasan di atas kelihatan bahwa ruang lingkup al-qada' adalah menyangkut pelaksanaan hukum syara' dalam suatu kasus tertentu, yang bertujuan agar terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan hidup duniawi. Secara formal hal itu dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam wilayah tertentu. Keputusan orang yang berwenang tersebut sifatnya mengikat, dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang tersangkut dengan perkara yang diputuskan itu.

2. Al-'Adl / Qist

Al-'Adl dalam pengertian kebahasaan berarti pertengahan, lurus, menyamakan antara dua hal, dan insaf⁸. Al-Qurtubi menyamakan antara arti *al-'adl* dan *al-qist* baik dari segi etimologi maupun dari sudut istilah. Demikian pula pendapat Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar. Hanya al-Qurtubi mengatakan, bila *al-qist* diambil dari akar kata *aqsa*, *yuqsitu*, dengan isim fa'il *muqsit*, maka artinya sama dengan *al-'adl*, tetapi jika diambil dari kata *qasata* dengan isim fa'il, *qasit*, artinya jair (aniaya), atau kebalikan dari adil⁹.

Al-'Adl dalam istilah mempunyai arti yang amat luas dan bermacam-macam sesuai dengan lapangan penggunaannya. Al-Qurtubi mengutip pendapat Ibn al-'Arabi menjelaskan, bahwa adil mencakup beberapa objek, yang masing-masingnya mempunyai arti lain. Adil antara hamba dengan Tuhannya berarti mengutamakan hak Tuhan dari dirinya. Adil seseorang terhadap dirinya sendiri berarti kemampuannya dalam mengendalikan dirinya dari terjerumus kepada kebinasaan. Adil seseorang terhadap orang lain ialah kemampuannya berbuat baik terhadap orang tersebut serta tidak mengkhianatinya dan sanggup bersabar dalam menghadapi sesuatu yang ditimpakan orang itu kepada dirinya¹⁰.

Dalam taSawuf adil diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menaham gelora nafsunya, sehingga ia dapat mengendalikan kemarahan dan syahwatnya dengan akal dan tuntunan syara'¹¹. Sejalan dengan definisi di atas di dalam periwayatan nas-nas syara' ditetapkan bahwa salah satu syarat kesahihan riwayat adilnya perawi. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah keterpujian sifat rawi tersebut. Tegasnya yang dikatakan adil dalam riwayat ialah :

صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة حم فتحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها اجتناب الكبائر.¹²

Karena masalah riwayat menyangkut kepribadian rawi, maka oleh para ulama hadis dan usl fikih ditekankan sifat keberagaman seseorang untuk dapat diterima riwayatnya. Penekanan ini didasarkan atas peringatan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأِ فَاسِقٍ جَاءَ كُمْ إِنْ أَمُّوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا.....

Tidak berbeda dengan definisi yang dikemukakan ulama hadis dan usul di atas, para fukaha juga menetapkan factor kebersihan pribadi seseorang dalam masalah *syahadah* (kesaksian). Mereka menetapkan bahwa orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam suatu perkara atau perikatan dan transaksi ialah orang tersebut harus adil. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah :

اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر¹³

Adil di sini merupakan lawan dari fasiq. Orang yang fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya, seperti firman Allah SWT pada surat an-Nur ayat 4 :

الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأُولَتِيكَ أَبَدًا شَهَدَةٌ هُمْ تَقْبَلُوا وَلَا

Selain definisi di atas para fukaha juga mengartikan adil dengan :

ايصال كل حق الى مستحقه

Adil dalam arti terakhir ini kelihatannya lebih luas dan dapat diterapkan dalam berbagai lapangan dan pengertian inilah yang banyak diterapkan dalam masalah peradilan, terutama sekali menyangkut masalah hak.

3. Al-Hukm

Al-Hukm (jamaknya *al-ahkam*) secara etimologi sinonim dengan al-'ilm, al-fiqh, al-qada' bi al-'adl¹⁴. Al-Hukm juga bearti menahan; kalau dikatakan: Anda menghukumnya

dengan demikian, artinya ialah anda menahannya¹⁵. Hakim disebut dengan 'hakim' karena ia mencegah (menahan) si zalim dari berbuat aniaya¹⁶.

Di dalam Al-qur'an terdapat banyak lafal al-hukm (dan *musytaq*-nya). Di antara arti yang ditujukkannya ialah :

1. Ilmu dan hikmat, seperti pada firman Allah SWT seperti dalam surat al-Syuara' ayat 21 yang berbunyi :

﴿الْمُرْسَلِينَ مِنْ وَجَعَلَنِي حُكْمًا رَبِّي لِي فَوَهَبَ خِفَّتِكُمْ لَمَّا مَنَعْتُمْ فَفَرَرْتُ﴾

2. Kokoh dan rapi, seperti pada firman Allah seperti dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi :

﴿حَبِيرٌ حَكِيمٌ لَدُنَّ مِنْ فَضَّلْتَ ثُمَّ آيَاتُهُ وَأُحْكَمَتْ كِتَابَ الرَّ﴾

3. Mengacu kepada pengertian al-qada', seperti pada seperti dalam surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

﴿اللَّهُ سَبِيلٌ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حُكْمَ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنْ أَيْدٍ أَوْ رُدُّ...﴾

Dalam istilah ilmiah lafal al-hukm juga mempunyai banyak arti. Para ulama usul fikih mengatakan, bahwa yang dikatakan al-hukm ialah :

﴿خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالانتضاء والتخييرو الوضع﴾¹⁷

Di sini kelihatan, bahwa hukum merupakan suatu *khitab* (firman) Tuhan terhadap mukallaf menyangkut perbuatannya. *Khitab* itu boleh jadi berupa tuntutan berbuat, memilih, atau membuat sesuatu menjadi berkait dengan adanya yang lain (al-wad'). Dari tuntutan berbuat dan memilih muncul lima bentuk hukum tersebut disebut hukum *taklifi*. Sedangkan dari al-wad; muncul pula tiga hukum, yaitu: *al-Sabah*, *al-syart*, dan *al-mani*'.

Dalam istilah fikih yang dikatakan al-hukm ialah :

﴿الاطر الذي يقتضيه خطابات الشارع﴾¹⁸

Al-Hukm di sini bukanlah *khitab* itu sendiri, tetapi hasil yang timbul dari kehendak *khitab* tersebut, yang terjelma dalam tindakan mukallaf.

﴿هو نفس النص يصدر من القاض في موضوع التراع﴾¹⁹

Dari defenisi tersebut di atas kelihatan bahwa yang dikatakan hukum dalam peradilan ialah keputusan hakim dalam suatu perkara yang dihadapinya. Keputusan itu boleh berupa ucapan lisan dan boleh pula berupa teks tulisan. Sifat keputusan itu adalah mengikat, dengan

arti kata ia tidak dapat dilanggar, kalau dilanggar akan mengakibatkan si penlanggar dikenai sanksi penlanggaran.

Hukum Islam sendiri secara umum dapat dibagi dua: Pertama, hukum yang mengikat bila diundangkan, tetapi bila tidak diundangkan ia tidak mengikat, seperti hukum minum khmar, judi, dan sebagainya. Kedua, hukum yang senantiasa mengikat dimanapun mukallaf berada, seperti asalat, puasa, haji dan sebagainya.

4. Al-Ifta'

*Al-Fatwa atau al-Futya artinya ialah jawaban terhadap sesuatu problem yang musikil dalam bidang hukum*²⁰. Di dalam Al-Qur'an terdapat lafal *yastaftun* (kata dari *al-istifta*) dan lafal *yufti* pada dua tempat, yaitu pada surat anisa' ayat 127 dan 176 :

فِيهِنَّ يُفْتِيكُمُ اللَّهُ قُلُوبَ النِّسَاءِ فِي وَدَسْتَفْتُونَكَ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمُ اللَّهُ قُلُوبَ بَسْتَفْتُونَكَ

Ayat yang pertama berbicara tentang hubungan suami isteri dan pemeliharaan anak yatim, sedangkan ayat kedua berbicara mengenai warisan *kalalah*. Mahmud Syaltut menyebutkan, dikhususkan Tuhan kata *istifta'* dalam dua tema pada ayat di atas bukan kata *sual* menunjukkan betapa pentingnya kesungguhan dalam menghadapi dua pokok permasalahan tersebut, yaitu masalah keluarga dan harta benda. Dan sekaligus hal demikian menunjukkan bahwa *istifta'* berbeda dengan *sual*. *Istifta'* menghendaki keseriusan nalar untuk memikirkan jawabannya, sedangkan *sual* tidak demikian²¹. Dari itu seseorang mufti haruslah orang yang mempunyai kemampuan ilmiah dan berwibawa, seperti disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal, bahwa seyogyanya seseorang yang menyediakan didi untuk memberi fatwa memiliki lima karakter, yaitu :

1. Ia harus mempunyai niat yang tulus.
2. Ia harus berilmu, penyantun, terhormat, dan tenang.
3. Ia harus mempunyai kemampuan fisik dan mengenal permasalahan yang dihadapinya dengan baik.
4. Tidak cacad dan harus cerdas
5. Mengenal tipe manusia yang dihadapinya²².

Dari syarat-syarat yang ditentukan oleh Ahmad ibn Hanbal di atas kelihatan bahwa seseorang mufti adalah seorang ulama yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan penuh ketulusan dan mempunyai ilmu yang luas, di samping juga mempunyai wibawa di tengah-tengah mayrakat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat, masalah-masalah hukum senantiasa muncul. Hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai lapangan kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan suatu ketentuan hukum. Salah satu jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul itu adalah berupa fatwa. Fatwa sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi/hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis²³.

Berbeda dengan qada' fatwa kelihtannya lebih luas dan produknya lebih longgar. Secara rinci antara fatwa dan qada' dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Qada'* merupakan produk qadi yang bertitik tolak dari sebab-sebab dan alasan-alasan dalam suatu perselisihan. Sedangkan fatwa adalah jawaban mufti yang bersumber dari hukum Allah terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya.
2. *Qada'* khususnya menyangkut perselisihan antar manusia dan bertujuan untuk kemaslahatan dunia. Sedangkan fatwa menyangkut segenap permasalahan hukum termasuk ibadah, dan tujuannya menyangkut kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. *Qada'* bertitik tolak dari alasan-alasan dan suatu perselisihan yang disorot dengan dalil-dalil. Sedangkan fatwa bertitik tolak dari dalil-dalil saja.
4. Keputusan qadi mengacu kepada menghilangkan perselisihan. Sedangkan fatwa bersifat lebih umum dari itu
5. Setiap qadi adalah mufti, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini disebabkan karena fatwa bersifat umum. Sedangkan hukum (peradilan) khusus menyangkut peristiwa tertentu.
6. Fatwa adalah *syari'ah ammah*, menyangkut semua permasalahan, tetapi *qada'* tidak demikian²⁴.

Karena fatwa lebih umum dan luas, maka dalam perjalanan sejarah kelihtan bahwa mufti dapat muncul dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang dipandang alim dalam suatu masyarakat dengan sendirinya orang seperti ini terlihat pada ibn Taimiyah, al-Nawawi, ibn Hajar al-Haitami, dan lain-lain. Di samping itu terdapat pula mufti yang secara formal diangkat oleh penguasa karena kealimannya, hal ini terlihat pada Imam Malik, Muhammad Adbuh, dan lain-lain.

5. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah mengerahkan suatu kemampuan secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Dalam istilah usul fikih disebutkan bahwa *ijtihad* adalah :

بدل الفقيه وسعه في الاستنباط الأحكام العملية من ادلتها التفصيلية²⁵

Dari batasan di atas kelihatan, bahwa *ijtihad* adalah suatu proses kerja intelektual dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Ulama lain mengemukakan definisi *ijtihad* sebagai berikut:

استفراغ الجهود بذل غاية الوسع, اما في استنباط الاحكام الشرعية واما في تطبيقه.²⁶

Bertitik tolak dari definisi kedua di atas, maka *ijtihad* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *ijtihad istimbat* dan *ijtihad tatbiqi*. *Ijtihad istimbat* mengacu kepada penalaran hukum dari sumber-sumbernya sedangkan *ijtihad tatbiqi* mengacu pada penerapan hukum yang telah diistimbatkan. Untuk lebih jelasnya tentang kedua bentuk *ijtihad* tersebut, di bawah ini akan di jelaskan satu persatu.

1. *Ijtihad Istimbath*

Jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW tentang hukum relative sedikit, di samping pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat umum dan global. Dari 6000 lebih ayat Al-Qur'an, hanya sekitar 3,5 – 17,18 % saja yang memuat aturan-aturan hukum (*al-ayat al-ahkam*). Demikian pula dengan hadis juga relative tidak begitu banyak yang berbicara tentang hukum (*al-ahadis al-ahkam*). Namun, keterbatasan jumlah ayat dan hadis ahkam itu tidak berarti hukum Islam bersifat jumud (beku), tetapi justru memberikan kelenturan yang menyebabkan fikih Islam mampu menyeimbangi dinamika masyarakat dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dengan prinsip tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis para ulama bekerja keras melakukan penalaran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak tegas ditentukan oleh nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Kesungguhan usaha semacam ini dalam usul fikih lazim disebut *ijtihad*, dan *ijtihad* yang lebih banyak bertumpu pada proses penalaran terhadap kandungan nas disebut *ijtihad istimbat*.

Untuk tercapainya hasil yang diharapkan dalam mengistimbatkan hukum itu diperlukan persyaratan bagi mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid yang hamper disebut-sebut oleh umumnya ulama usul fikih ialah :

- a) Menguasai bahasa Arab
- b) Berpengetahuan cukup tentang Al-Qur'an
- c) Berpengetahuan cukup tentang al-sunnah

Selain ketiga syarat di atas masih ada lagi syarat-syarat lain yang disebut-sebut sebagai syarat berijtihad. Namun, untuk lebih lengkap dan sistematik ada baiknya dikutip syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Musa dengan pengelompokan dan rinciannya sebagai berikut :

Pertama, persyaratan umum (*al-syurut al-ammah*), yang meliputi :1) baligh, 2) berakal sehat, 3) kuat nalarnya, 4) beriman.

Kedua, persyaratan pokok (*al-Syurut al-asasiyah*), yaitu 1) mengetahui Al-Qur'an, 2) mengetahui al-sunnah, 3) memahami maksud-maksud syari'at,4) mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam.

Ketiga, persyaratan penting (*al-Syurut al-hammah*), yaitu 1) mengetahui bahasa Arab, 2) mengetahui usul fikih, 3) mengetahui ilmu mantiq, 4) mengetahui hukum asal (*al-baraah al-asliyah*).

Keempat, persyaratan pelengkap (*al-syurut al-takmiliyah*) yang terdiri dari : 1) tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihad, 2) mengetahui tempat-tempat khilafiyah, 3) memelihara kesalehan dan ketakwaan diri²⁷.

2. Ijtihad Tatbiq

dimaksud dengan ijtihad tatbiqi ialah suatu penelitian terhadap suatu masalah di mana hukum akan diterapkan, guna mengetahui kecocokannya dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an atau hadis. Dengan demikian, kelihatan bahwa sasaran utama ijtihad tatbiqi ialah bagaimana supaya suatu produk hukum dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Kalau ijtihad istimbat yang menjadi objek mujtahid adalah Al-Qur'an dan hadis, maka pada ijtihad tatbiqi yang menjadi objek mujtahid adalah masyarakat dengan segala situasi dan kondisinya senantiasa berubah. Di sini mujtahid berusaha bagaimana seharusnya menerapkan ide-ide abstrak kepada permasalahan konkrit. Permasalahan tidaklah statis, tetapi selalu berkembang dan berubah. Dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut hal-hal yang tadinya dianggap sama dengan yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan hukum dapat diterapkan langsung kepadanya, tetapi dengan adanya perkembangan dan perubahan bisa jadi satu kali permasalahan akan bergeser dan dengan sendirinya hukum pun akan berbeda. Sebagai contoh, Abu Ishaq al-Syatibi mengemukakan penerapannya dengan menujuk firman Allah SWT pada surat thalaq ayat 2:

...مِّنكُمْ عَدْلٌ ذُوٌّ وَأَشْهَدُوا...

Ayat tersebut memberi petunjuk, bahwa orang yang akan dijadikan saksi harus bersifat adil. Seseorang mujtahid harus lebih dahulu mengetahui dengan teliti sifat adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an di atas. Kemudian lalu ia meneliti pada diri siapa didapati sifat adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut. Karena objek penelitian dan penerapan adalah manusia yang senantiasa berkembang dan berubah, maka boleh jadi seseorang yang pada suatu waktu dinilai bersifat adil di waktu yang lain dianggap tidak adil lagi, sehingga tidak layak lagi menjadi saksi. Dalam hal ini ajaran Al-Qur'an yang mengharuskan bersifat adil bagi saksi tetap stabil dan mencari yang terdapat pada diri seseorang yang akan dijadikan saksi perlu secara teliti diketahui, sehingga dengan demikian secara benar Al-Qur'an dapat diterapkan²⁸.

Kelebagaan Al-Qur'an

a. Hukum Mendirikan *Al-Qada'*

Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan asasi manusia. Orang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Seseorang tidak mampu untuk menghasilkan kebutuhannya dalam mempertahankan hidup tanpa uluran tangan orang lain. Akan tetapi uniknya di samping kehebdak di atas justeru di dalam diri manusia terdapat pula watak individualis dan suka menang sendiri. Oleh sebab itu agama-agama samawi diturunkan Tuhan sebagai peraturan yang membatasi watak-watak tersebut, sehingga manusia dapat hidup dengan tenteram dan damai. Aturan agama tersebut tidak dapat mencapai sasarannya kalau tidak direalisasikan dalam kehidupan konkret. Untuk merealisasikan aturan agama (syari'at) dalam kehidupan nyata diperlukan adanya suatu kekuasaan berupa pemerintah. Dengan demikian, mendirikan pemerintahan untuk tereialisasinya aturan agama merupakan suatu yang wajib. Sabda Nabi SAW :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم (رواه ابوداود)
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض الا امروا عليهم احدهم (رواه احمد)

Dari dua hadis di atas kelihatan bahwa pemimpin itu perlu ada, meskipun dalam lingkungan masyarakat paling kecil. Hal demikian memberi gambaran betapa pula dengan masyarakat yang besar. Oleh itu ibn Taimiyah dalam mengomentari dua hadis di atas mengatakan, bahwa masalah mengangkat pemimpin merupakan kewajiban dalam kelompok kecil maupun masyarakat luas. Hal ini mesti, karena Tuhan telah memerintahkan melaksanakan amar makruh dan nahi munkar. Keduanya, tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan. Demikian pula halnya

dengan segala perintah wajib seperti jihad, menegakkan keadilan, menjalankan ibadah haji,...Tidak bisa dijalankan dengan adanya kekuasaan dan pimpinan²⁹..

Dalam suatu masyarakat kecil dan sederhana segala kegiatan pemerintahan, termasuk di dalamnya peradilan, dapat terlaksana di tangan satu orang, hal ini tentu berlainan dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu pada awal periode pemerintahan Islam di Madinah Nabi SAW langsung bertindak sebagai qadi. Akan tetapi ketika wilayah pemerintahan Islam bertambah luas, maka Nabi SAW mengangkat para wali untuk beberapa wilayah dan kepada sebagian mereka disertai pula tugas sebagai qadi. Dari itu, tugas qadi merupakan penyempurnaan dari tugas imam (pemimpin), yang kalau tanpa dia tugas itu tidak akan terselesaikan. Dengan demikian pengangkatan qadi merupakan suatu kewajiban pula bagi seseorang imam yang mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, sebab disebutkan dalam kaedah fikih :

مَالَا يَتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا فَهُوَ وَاجِبٌ

Demikian pendapat jumhur ulama, kecuali sebagian firqah Khawarij yang tidak mewajibkan adanya imam ataupun qadi³⁰..

Selain itu, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan Negara wajibnya mendirikan lembaga peradilan dalam suatu Negara. Diantaranya firman Allah SWT

أَوْدُسِلْمُوا قَضَيْتُمْ مِمَّا حَرَجْنَا أَنْفُسِهِمْ فِي حَيْدٍ وَالْأَثَمَ بَيْنَهُمْ شَجَرٍ فِيمَا يُحْكَمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لَا وَرَبِّكَ فَلَا
تَسْلِيم

Sabda Nabi Saw:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَاخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخارى ومسلم)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadis yang menyangkut penegakkan hukum itu, maka jumhur ulama sepakat, bahwa mendirikan al-qada' hukumnya wajib, yang sifatnya fardu kifayah³¹..

b. Peranannya dalam Al-Siyasat al-Syar'yyah

Seperti disebutkan di atas, bahwa dalam suatu wilayah kekuasaan yang luas tugas kepemimpinan tidak mungkin dipegang oleh hanya seorang pemimpin. Oleh sebab itu ketika wilayah pemerintahan Islam telah bertambah luas, Rasulullah mengangkat beberapa orang wali untuk diletakkan di beberapa daerah, yang sebagiannya sekaligus bertugas sebagai qadi. Selain itu untuk selesainya segala masalah yang di hadapi di dalam masyarakat Rasulullah Saw juga membawa para sahabatnya bermusyawarah dan beliau mendengarkan pendapat-pendapat mereka untuk dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi

oleh umat pada waktu itu. Salah satu contoh, misalnya ketika menjelang terjadinya serangan tentang Ahzab dari Makkah Rasulullah mengundang para sahabat bermusyawarah untuk menyelesaikan problem tersebut. Ketika itu diputuskan bahwa pendapat Salman al-Farisi dijadikan sebagai putusan musyawarah, di mana kaum muslimin harus menggali parit di sekeliling kota Madinah dalam rangka mengantisipasi serangan tentara Ahzab. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw tersebut ternyata menjadi kecambah untuk tumbuhnya pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan, yang kemudian dikenal dengan adanya tiga bentuk kekuasaan (*trias political*), yaitu: kekuasaan legislative (*al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sultah al tanfi iyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*).

Ketiga bentuk kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena antara ketiganya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekuasaan legislative berperan dalam memutuskan suatu hukum, eksekutif melaksanakannya, dan peradilan yudikatif yang menyelesaikan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap hukum atau perundangan tersebut. Hal ini kelihatan bahwa peran lembaga peradilan sangat besar dan amat vital. Kalau tanpa lembaga peradilan suatu hukum atau perundangan akan jadi sia-sia pelaksanaannya, karena dapat membuat orang semena-mena untuk melanggarnya, sehingga hukum atau perundangan tersebut menjadi tak berarti sama sekali.

c. Peranannya dalam Menengakkan Keadilan

Selain berperan dalam mengawasi undang-undang, lembaga peradilan berperan pula dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai dasar tugas ini ialah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 58 :

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ... وَإِذَا...

Realisasi dari ayat ini menurut Taimiyaqh terletak pada penegakkan *al-hudud* dan *al-huquq*. Al- Hudud dan al-Huquq dapat dibagi dua; pertama yang menyangkut kepentingan umum, yang disebut *hudud/huquq* Allah, seperti menghukum *hadd* perampok, pencuri, pezina, dan lain-lain, kedua menyangkut hak pribadi tertentu dari bani Adam, seperti penghilangan jiwa dengan pembunuhan, pelukaan, dan lain-lain yang mewajibkan adanya hukum qiyas, diyat, dan sebagainya.

Untuk merealisasikan tugas di atas lembaga *al-qada'* mempunyai peranan yang sangat besar. Bagi lembaga ini kedudukan semua orang adalah sama, tidak ada beda antara kaya dan miskin, antara rakyat jelata dan penguasa, antara yang kulit hitam dan kulit putih, bahkan seorang yang lemah akan menjadi kuat bila ia berada padapihak yang benar di depan

pengadilan sebaliknya yang dipandang kuat bisa lemah bila ternyata ia berada di pihak yang salah.

Lembaga peradilan satu-satunya yang secara formal memegang wewenang khusus dalam bidang penegakkan keadilan ini, justeru itu ia harus ada dalam setiap Negara.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. *Al-Qada'* adalah perealisasi hukum syara' dalam kasus tertentu oleh yang berwenang, guna terwujudnya kemaslahatan hidup duniawi.
2. Adil ialah meletakkan sesuatu pada proporsinya dengan jalan memberikan sesuatu kepada yang berhak.
3. Hukum ialah keputusan qadi terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, baik secara lisan atau tulisan.
4. Fatwa ialah jawaban terhadap sesuatu yang musykil, yang sifatnya tidak mengikat.
5. Ijtihad ialah mengerahkan segala daya secara maksimal untuk mengistimbatkan hukum syari'at dari dalil-dalilnya atau untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat.
6. Lembaga *al-qada'* sangat diperlukan dalam suatu masyarakat oleh itu wajib kifayah mendirikanannya. Peranannya terutama sekali ialah untuk mengawasi perundangan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Endnote

- ¹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1964), hal. 11
- ² Ibn Manzur, *lisan al-Arab*, XX, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hal.47
- ³ Su'ud Ali Duraib, *al-Tanzim al-qada' fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Hanafiyah Offset, 1983), hal. 35
- ⁵ Ali al-Tarabulusi, *Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi*, (Mesir: t.tp, 1937), hal.7
- ⁶ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hal.12
- ⁷ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.61
- ⁸ Ibrahim Anis, dkk.,
- ⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, XX, , (Bairut; Dar al-Fikr t.t.), hal. 17 dan lihat *al-Manar*, III, hal. 39
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ Al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), hal. 53
- ¹² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hal.232
- ¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI (Bairut: Dar al-Fikr , 1985), hal. 565
- ¹⁴ Ibn Manzur, *op.cit.*, XV, hal. 30
- ¹⁵ Al-Fayumi, *al- Misbah al-Munir*, I, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, , t.t.), hal. 157
- ¹⁶ Ibn Manzur, *loc.cit.*
- ¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 21
- ¹⁸ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal. 65
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ Muhammad Salam Madkul, *op.,cit*, hal. 135
- ²¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qalam , t.t.), hal. 11
- ²² Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal. 319
- ²³ M. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1991), hal.1-2
- ²⁴ Diringkaskan dari Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.69
- ²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal.301
- ²⁶ *Ibid.*
- ²⁷ Sayyid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr*, (Mesir: Dar al-Kutub al-madisah, , t.t.), hal. 160-202
- ²⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, IV, (Bairut: Dar al-Fikr, , t.t.), hal.47
- ²⁹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasat al-Syar'iyah*, (Mesir: Dar al-kitab al-Arabi, 1969), hal.61
- ³⁰ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.81
- ³¹ Lebih jauh lihat Ibn Taimiyah, *op.cit.*, hal.63-168

Referensi

- Al-Gazali, (1939), *Ihya 'Ulum al-Din*, III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, (1989), *Usul al-Hadis*, Bairut: Dar al-Fikr
- Ali al-Tarabulusi, (1937), *Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi*, Mesir: t.tp,
- Al-Qurtubi, (t.t), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, XX, Bairut; Dar al-Fikr
- Al-Syatibi, (t.t), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, IV, Bairut: Dar al-Fikr
- Ibn Manzur, (t.t), *Lisan al-Arab*, XX, Bairut: Dar al-Fikr
- Ibn Taimiyah, (1969), *al-Siyasat al-Syar'iyah*, Mesir : Dar al-kitab al-Arabi
- M. Atho Mudzhar, (1991), *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta:Paramadina
- Mahmud Syaltut, (t.t), *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam

Muhammad Abu Zahrah, (1958), *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi

Muhammad Salam Madkur, (1964), *al-Qada' fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah

Sayyid Muhammad Musa, (t.t), *al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr*, Mesir: Dar al-Kutub al-madisah

Su'ud Ali Duraib, (1983), *al-Tanzim al-qada' fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, Riyad: Hanafiyah Offset

Wahbah al-Zuhaili, (1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI Bairut: Dar al-Fikr